



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 186 /DT/2010

TENTANG

PENETAPAN DANA PENGEMBANGAN KELAS REGULER SORE FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 551 tahun 2009, telah ditetapkan Sumbangan pembinaan Pendidikan dan Dana Pengembangan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman tahun Akademik 2009/2010 ;
 - b. bahwa sehubungan Dana Pengembangan untuk Kelas Reguler Sore pada Fakultas Pertanian belum diatur dalam lampiran Peraturan Rektor Nomor 551 Tahun 2009, maka di pandang perlu dibuatkan Keputusan tersendiri ;
 - c. Bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 222/H17.3/KU/2010, tanggal 11 Pebruari 2010, perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - d. bahwa untuk kepentingan butir a, b dan c di atas besaran dana pengembangan Kelas Reguler Sore Fakultas Pertanian tahun akademik 2009/2010 perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 149/KP/2009, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2009-2013 ;
 8. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 9. Peraturan Rektor Unmul. Nomor 551 Tahun 2009, Tentang Sumbangan pembinaan Pendidikan dan Dana Pengembangan Fakultas pada Universitas Mulawarman tahun Akademik 2009/2010 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dana Pengembangan Kelas Reguler Sore Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman tahun akademik 2009/2010 sebesar Rp. 1.500.000,- (**Satu juta lima ratus ribu rupiah**) untuk semua Program Studi per Mahasiswa ;
- Kedua : Masa Pembayaran Dana Pengembangan Fakultas diktum pertama dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pada awal semester ganjil dan genap tahun akademik 2009/2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2009 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Pebruari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
6. Dekan Fakultas Pertanian Unmul.